



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR : 58 -K/PM.II-10/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Artandi Heriawan
Pangkat/NRP	: Prada / 31140165650993
Jabatan	: Ta Nubika Pokko Ki Ban
Kesatuan	: Yonzipur 4/TK
Tempat/tanggal lahir	: Semarang, 20 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islama
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 4/TK Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-13/A-10/IV/2016/IV-3 tanggal 17 April 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/184/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/60/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/58 - K/PM.II-10/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/58-K/PM.II-10/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017.
 - c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/58-K/PM.II-10/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/60/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Pokko Ki Ban Yonzipur 4/TK bulan Januari, Februari dan Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil II-10 Semarang , Terdakwa telah dipanggil secara syah sebanyak empat kali yaitu panggilan pertama Nomor : B/511/IX/2017 tanggal 13 September 2017, panggilan kedua Nomor : B/542/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, panggilan ketiga Nomor : B/581/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, panggilan keempat Nomor : B/612/XI/2017 tanggal 14 Oktober 2017, dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer II-10 Semarang tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yon Zipur 4/TK Dam IV/Dip telah memberikan jawaban yaitu jawaban pertama Nomor : B/080/IX/2017 tanggal 15 September 2017, jawaban kedua Nomor : B/118/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, jawaban ketiga nomor B/1211/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017, jawaban keempat nomor B/1220/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, menyatakan bahwa Terdakwa Prada Artandi Heriawan NRP 31140165650993 tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/60/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas Laporan Polisi tanggal lima belas Maret dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Yonzipur 4/TK Desa Kebondono Kec. Banyubiru Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro. Pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonzipur 4/TK, menjabat sebagai Ta Nubika Pokko Ki Ban Yonzipur 4/TK dengan pangkat Prada NRP 31140165650993.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/III/2017/IV-3/3 tanggal 15 Maret 2017.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonzipur 4/TK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Plumbon Rt. 16 Rw. 04 Suruh Kab. Semarang, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak mahir berenang sehingga pada saat Terdakwa ditunjuk untuk mengikuti TC/Pemusatan latihan renang di Ma Kodam IV/Diponegoro, Terdakwa takut dan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan Laporan Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ; Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-1

Nama lengkap : Zamrin
Pangkat/ NRP : Serda/ 31990554211278
Jabatan : Baurmin / Juyar Kiban
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Buton, 3 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Yon Zipur 4/TK tahun 2014, tidak ada hubungan famili ataupun keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari daftar Absensi Apel anggota Kompi Bantuan Yonzipur 4/TK.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.
4. Bahwa Kesatuan Yonzipur 4/TK sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang kemungkinan menjadi persinggahan Terdakwa dan ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Salatiga serta di daerah Banyubiru sekitarnya, namun Terdakwa belum dapat diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa tidak mahir berenang sehingga pada saat ditunjuk untuk melaksanakan pemusatan latihan renang di Ma Kodam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 4/TK.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Yonzipur 4/TK.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa damai dan Satuan Yonzipur 4/TK tidak disiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

SAKSI-2

Nama lengkap : Hendri Suprayitno
Pangkat/ NRP : Serda/ 31010116780381
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 08 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Yon Zipur 4/TK tahun 2014, tidak ada hubungan famili ataupun keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari daftar Absensi Apel anggota Kompi Bantuan Yonzipur 4/TK.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa ditunjuk untuk mengikuti TC/pemusatan latih Renang di kolam renang Kodam IV/Diponegoro, pada saat diadakan apel pengecekan personil pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin dari Komandan Yonzipur IV/TK.
5. Bahwa Saksi-2 selaku Dan Provost ikut melakukan pencarian di Barak Remaja Yonzipur 4/TK dan sekitarnya namun tidak ada, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Komando atas.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Satuan Yonzipur 4/TK melalui Staf Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuannya alamat Ds. Plumbon Rt. 16 Rw. 04 Suruh Kab. Semarang namun tidak ketemu, menurut informasi dari orang tuanya (Suwarno) bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah, kemudian mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum juga diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan ke Kesatuan Yonzipur 4/TK.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Yonzipur 4/TK.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa damai dan Satuan Yonzipur 4/TK tidak disiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

SAKSI-3

Nama lengkap : Agus Achmad
Pangkat/ NRP : Kopda/ 31030433310883
Jabatan : Ta Juyar Kiban
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Yon Zipur 4/TK tahun 2014, tidak ada hubungan famili ataupun keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib di Ma Yonzipur 4/TK dilaksanakan apel pagi bagi personil yang ditunjuk unyuk mengikuti TC/pemusatan latihan Renang di kolam Renang Kodam IV/Diponegoro, salah satu personil yang ditunjuk adalah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat diadakan pengecekan personil/absen, Terdakwa tidak hadir dan tanpa keterangan.
5. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa, selanjutnya Danki Ban Kapten Czi Joko Waluyo memerintahkan Piket Kompil untuk melakukan pencarian/pengecekan di Barak Remaja Yonzipur 4/TK, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Satuan Yonzipur 4/TK melalui Staf Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuannya alamat Ds. Plumbon Rt. 16 Rw. 04 Suruh Kab. Semarang namun tidak ketemu, kemudian mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum juga diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi-3 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan ke Kesatuan Yonzipur 4/TK.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Yonzipur 4/TK.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa damai dan Satuan Yonzipur 4/TK tidak disiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Denpom IV/3 Salatiga, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Pokko Ki Ban Yonzipur 4/TK bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017.

merupakan bukti yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan perkara di sidangkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tentang Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dan Terdakwa masih berdinastis aktif di Yonzipur 4/TK dengan Pangkat Prada NRP 31140165650993 sebagai Ta Nubika Pokko Ki Ban.
2. Bahwa benar, pada tanggal 25 Januari i 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 4/TK di Semarang tanpa ijin yang sah dari atasan atau komandan yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar, kemudian pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, hingga kemudian pihak kesatuan melaporkan kepada Dandenspom IV/3 untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa benar, kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IV/3 melakukan panggilan kepada Terdakwa melalui Kesatuan Yonzipur 4/TK sebanyak 4 (empat) kali untuk kepentingan penyidikan, namun Terdakwa tidak bisa dihadirkan karena belum kembali ke kesatuan, hingga kemudian penyidik Denpom IV/3 mengeluarkan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017.
6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 4 /TK tanpa ijin yang sah dari atasan atau komandan yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan dilaporkan ke Denpom IV/5 tanggal 15 Maret 2017 atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau komandan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Artandi Heriawan pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 4/ TK dengan pangkat Prada NRP 31140165650993, Jabatan Ta Nubika Pokko Ki Ban.
2. Bahwa benar pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonzipur 4/TK sesuai dengan keterangan para Saksi, bahwa para Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa masuk menjadi personil/anggota Yonzipur 4/TK.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/184/VI/2017 tanggal 13 Juli 2017 adalah anggota TNI-AD yang berdinasi aktif di Yonzipur 4/TK, oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atau atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan tentang Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/III/2017/IV-3/3 tanggal 15 Maret 2017.
2. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa apabila ada anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus melalui korp raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari data-data tentang Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan Terdakwa meninggalkan Yonzipur 4/TK tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/III/2017/IV-3/3 tanggal 15 Maret 2017.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan Laporan Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam pesidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara berturut-turut, sehingga sudah dapat dinilai oleh Pengadilan Terdakwa telah hilang rasa tanggung jawab dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam doktrin Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang adalah merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya ialah karena Terdakwa menghindari dari latihan renang di Kodam IV/Dip karena Terdakwa tidak bisa renang sehingga Terdakwa tidak berani kembali ke kesatuan.

Menimbang, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Pokko Ki Ban Yonzipur 4/TK bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017. Yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Prada Artandi Heriawan Prada NRP 31140165650993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Pokko Ki Ban Yonzipur 4/TK bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 serta Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md., S.H., NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373